



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Triyono Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Bandar lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Rt 05 Rw 04 Kec. Sidomulyo Kab.  
Lampung Selatan Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 Agustus 2024.

Terdakwa Agus Triyono Bin Rahmat ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIYONO bin RAHMAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa AGUS TRIYONO bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol : G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ21OKK465943 Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci Rt.08 Rw.02 Kec.Songgom Kab. Brebes
  - Sebuah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol : G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ21OKK465943 Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci Rt.08 Rw.02 Kec.Songgom Kab. Brebes.Dikembalikan kepada saksi (korban) AGUS IMAM Bin Sueb
  - Sepotong celana panjang kain warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS TRIYONO Bin RAHMAT pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di belakang rumah saksi (korban) AGUS IMAM Bin SUEB di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa mencari target sepeda motor pada suatu pemilik kos dengan modus ingin mengontrak di tempat kos tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke wilayah ketanggungan kemudian saat di pasar ketanggungan Terdakwa mendapat informasi dari seorang warga bahwa di lokasi rumah saksi (korban) AGUS IMAM Bin SUEB memiliki tempat kos kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) beralasan ingin mengontrak rumah dari ibu saksi (korban) dan untuk meyakinkan saksi (korban) selanjutnya Terdakwa berpura-pura menyetujuinya memberikan uang tanda jadi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan akan menempatnya pada hari Sabtu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi karena tujuan Terdakwa telah menemukan orang yang memiliki sepeda motor yaitu saksi (korban) kemudian Terdakwa menyusun rencana untuk mendapatkan sepeda motor saksi (korban) kemudian tanpa menunggu hari Sabtu yaitu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan transportasi umum menuju ke rumah saksi (korban) sesampainya di rumah saksi (korban) sekitar pukul 16.15 wib karena pintu depan rumah saksi (korban) tertutup kemudian Terdakwa menuju ke pintu belakang dan kebetulan terbuka bertemu saksi (korban) dan istri saksi (korban) yaitu saksi NUR HIDAYAH kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi (korban) ingin menempati kontrakan sekarang dan meminta kepada saksi (korban) agar kontrakan dibersihkan dan dicat karena akan segera ditempati kemudian saksi (korban) bersama Terdakwa menuju ke kontrakan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa meminta saksi (korban) membeli cat dengan uang yang kemarin Terdakwa berikan dengan janji akan diganti kemudian saksi (korban) membeli cat dengan mengendarai sepeda motornya kemudian saksi (korban) pulang ke rumah memarkir sepeda motor di gang belakang rumahnya karena terburu-buru hendak mengerjakan sholat ashar sehingga saksi (korban) lupa mengambil kunci kontak sepeda motornya dan anak kunci masih pada lubang kunci kontak kemudian saksi (korban) masuk ke dalam rumah menunaikan sholat ashar kemudian Terdakwa yang lama menunggu saksi (korban) tidak kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



menyusul saksi (korban) kerumah saksi (korban) dan sesampainya dibelakang rumah saksi (korban), Terdakwa melihat sepeda motor saksi (korban) terparkir dengan anak kunci masih pada lubang kunci kontaknya melihat kesempatan tersebut Terdakwa ingin segera membawa motor tersebut namun saat itu Terdakwa melihat istri saksi (korban) sedang menyapu kemudian Terdakwa berpura-pura meminta istri saksi (korban) membereskan piring dikontrakan dan istri saksi (korban) bersedia tanpa curiga berjalan menuju ke kontrakan kemudian Terdakwa memastikan keberadaan saksi (korban) dan saat itu Terdakwa melihat saksi (korban) sedang melaksanakan sholat kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi (korban) yaitu merk Honda type Beat A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol : G-4648-AGG namun baru berjalan sekitar 40 (empat puluh) meter berpapasan dengan istri saksi (korban) yang sedang jalan menuju rumahnya dan agar dirinya tidak curiga Terdakwa menyapa istri saksi (korban) kemudian Terdakwalangsung pulang ke kontrakan Terdakwa di Ds. Jatiseeng Kidul Kec. Ciledug Kab. Cirebon sesampainya di kos terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa satu kos yaitu sdr. ANTO dan menjual sepeda motor saksi (korban) kepada sdr. ANTO seharga Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Tahun 2019, Warna Hitam milik saksi (korban) AGUS IMAM tanpa ijin dan sepengetahuan saksi (korban) tersebut, saksi (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Imam Bin Sueb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi diminta keterangan di persidangan ini dikarenakan adanya perkara pencurian sepeda motor.
  - Bahwa, Sepeda Motor yang dicuri adalah sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam.
  - Bahwa, Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam adalah milik Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib
  - Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Karangmalang RT03 RW02, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes
  - Bahwa, Orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa.
  - Bahwa, saat itu saksi tidak melihat sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa.
  - Bahwa, sebelum sepeda motor saksi diambil Terdakwa, sepeda motor saksi diparkir di belakang samping rumah saksi.
  - Bahwa, kondisi sepeda motor saksi pada saat diparkir dalam keadaan kunci kontak masih berada didalam stopkontak sepeda motor.
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang Pada saat saksi sedang sholat ashar, saksi dipanggil-panggil oleh istri saksi saudari Nur Hidayah yang pada saat itu melihat sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa yang kemudian istri saksi menanyakan pada saksi dengan mengatakan "apakah sepeda motor saksi dipinjamkan pada orang lain", yang kemudian setelah saksi sholat, saksi menjawab "tidak ada meminjamkan sepeda motor kepada orang lain" dan selanjutnya saksi mendatangi tempat dimana saksi terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi dan sudah tidak ada ditempat dimana sepeda motor saksi diparkir.
  - Bahwa, pada saat sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa, saksi sedang berada dirumah didalam kamar sedang sholat ashar.
  - Bahwa, barang bukti BPKB yang dihadirkan oleh di persidangan adalah milik saksi
  - Bahwa, STNK Sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada STNK atas nama Umi Kulsum.
  - Bahwa, Sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, sudah 3 (tiga) Tahun lamanya dimiliki oleh saksi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
2. Nur Hidayah Binti Slamet Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor, akan tetapi saksi melihat pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan sudah jalan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, yang saksi lakukan adalah menanyakan pada suami saksi saudara Agus Imam Bin Sueb dengan mengatakan "apakah suami saksi meminjamkan sepeda motor milik pada orang lain" yang kemudian suami saksi saudara Agus Imam Bin Sueb mengatakan tidak meminjamkan sepeda motor pada orang lain.
- Bahwa, Kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Karangmalang RT03 RW02, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes
- Bahwa, atas kejadian tersebut kerugian saksi sekira Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

3. Riyan Purwanto Bin Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah Pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor akan tetapi saksi melihat pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan sudah jalan
- Bahwa, Kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib
- Bahwa, saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa, pada saat saksi selesai melaksanakan sholat maghrib pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Telah Mengambil Sepeda Motor milik saudara Agus Imam Bin Sueb yaitu sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa, Terdakwa sampai mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit hutang
- Bahwa, setelah mengambil Sepeda Motor Tersebut, Sepeda Motornya dibawa oleh Terdakwa ke daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa celana panjang yang dihadirkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih menggantung di Sepeda Motor.
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa, Sepeda Motor tersebut sudah Terdakwa jual.
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut karena pada saat itu pembelinya mengatakan baru sore harinya mau diambil.
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak ada meminta izin atau meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Agus Imam Bin Sueb.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya yang mengambil sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin Sueb tanpa meminta izin atau meminjam dari saksi Agus Imam Bin Sueb.
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes;
3. 1 (satu) buah Celana Panjang Kain warna hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Barang Bukti dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di rumah saksi Agus Imam Bin Sueb yang beralamat Desa Karangmalang RT03 RW02, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agus Imam Bin Sueb.
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus Imam Bin Sueb .
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin Sueb tersebut, sebelum diambil oleh terdakwa diparkir belakang samping rumah saksi Agus Imam dengan keadaan kunci kontak masih berada didalam stopkontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin Sueb pada saat sepeda motor diparkir di di belakang samping rumah saksi Agus Imam Bin Sueb
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin tersebut, dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih berada didalam stopkontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, setelah mengambil Sepeda Motor Tersebut, Sepeda Motornya dibawa oleh Terdakwa ke daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin Sueb, tidak ada meminta izin atau meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Agus Imam Bin Sueb.
- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa saksi Agus Imam Bin Sueb mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar, Sepeda Motor tersebut sudah Terdakwa jual.
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa sampai mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit hutang
- Bahwa benar, Sepeda Motor tersebut sudah Terdakwa jual.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar, Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya .
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki
4. secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana baik itu manusia sebagai *naturlijk persoon* atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, adalah manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara ini, adalah Agus Triyono Bin Rahmat , yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari si pengambil, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan si Pengambil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat rumah saksi Agus Imam Bin Sueb yang beralamat Desa Karangmalang RT03 RW02, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Agus Imam Bin Sueb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus Imam Bin Sueb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Imam Bin tersebut pada saat sepeda motor tersebut diparkir belakang samping rumah saksi Agus Imam dengan kondisi kunci kontak masih berada didalam stopkontak sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih berada didalam stopkontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon untuk dijual.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk mengambil barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* dalam hukum pidana adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menginginkan dan menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus Imam Bin Sueb dikarenakan terdakwa terlilit hutang, dan setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan bentuk kesengajaan yang sudah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud *opzet als oogmerk* yang berdasarkan pasal 362 KUHP diredaksikan dengan kata **dengan maksud untuk dimiliki**, dikarenakan Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bin Sueb dan akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

#### Ad.4. Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Lamintang berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks pidana dapat berarti bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus Imam Bin Sueb, tidak ada meminta izin atau meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Agus Imam Bin Sueb dan akibat tindakan Terdakwa tersebut Saksi Agus Imam Bin Sueb mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut dikaitkan dengan konsep melawan hukum pidana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol. G-4648-AGG warna hitam milik saksi Agus Imam Bin Sueb, tanpa meminta izin atau meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Agus Imam Bin Sueb, adalah **perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi korban yaitu Saksi Agus Imam Bin Sueb selaku pemilik barang itu dan telah merugikan saksi Agus Imam Bin Sueb sekira Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes, yang telah disita dari saksi Agus Imam Bin Sueb, maka dikembalikan kepada saksi Agus Imam Bin Sueb;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Panjang Kain warna hitam yang telah disita dari saksi Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Agus Imam Bin Sueb;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Triyono Bin Rahmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan merk Honda type D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna hitam No. Pol G-4648-AGG Nomor Rangka MH1JFZ210KK465943. Nomor Mesin JFZ2E1465362 identitas pemilik UMI KULSUM alamat Ds. Geger Kunci RT08 RW02 Kec. Songgom Kab. Brebes;
  - Dikembalikan kepada saksi korban Agus Imam Bin Sueb.
  - 1 (satu) buah Celana Panjang Kain warna hitam
  - Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari kamis, tanggal 23 oktober 2024, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rini Kartika, S.H., M.H. ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 28 oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bbs